



PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN DITINJAU DARI HUKUM PERDATA MELALUI GUGATAN CLASS ACTION

Nadia Sheila Majid

Universitas Negeri Semarang

Rustiyah Setyaningsih

Universitas Negeri Semarang

Rayi Kharisma Rajib

Universitas Negeri Semarang

Alamat: Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229

Korespondensi penulis: nadiasheila2003@students.unnes.ac.id

Abstract. This article discusses environmental dispute resolution through class action lawsuits in the context of civil law. Referring to “Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management in Indonesia”, the author explains the importance of environmental protection and entities’ responsibility for environmental violations. The concept of class action lawsuits allows affected community groups to collectively file legal claims for the same environmental damage, speeding up legal processes, reducing costs, and ensuring justice for victims of environmental pollution or damage. Therefore, the implementation of class action lawsuits in environmental dispute resolution represents a progressive step in enforcing environmental law and ensuring environmental protection for current and future generations.

Keywords: Law Enforcement, Class Action Lawsuit, Dispute Resolution, Environmental Protection.

Abstrak. Artikel ini membahas penyelesaian sengketa lingkungan lewat gugatan class action dalam konteks hukum perdata. Dengan mengacu pada “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia”, penulis mengemukakan pentingnya perlindungan lingkungan hidup dan tanggung jawab entitas atas pelanggaran lingkungan. Konsep gugatan class action memungkinkan kelompok masyarakat yang dirugikan untuk bersama-sama mengajukan tuntutan hukum atas kerusakan lingkungan yang sama, mempercepat proses hukum, mengurangi biaya, dan memastikan keadilan bagi korban pencemaran atau kerusakan lingkungan. Dengan demikian, penerapan gugatan class action dalam penyelesaian sengketa lingkungan merupakan langkah progresif dalam menegakkan hukum lingkungan dan memastikan perlindungan lingkungan hidup bagi generasi saat ini dan mendatang.

Kata Kunci: Penegakkan Hukum, Gugatan Class Action, Penyelesaian Sengketa, Lingkungan Hidup.

LATAR BELAKANG

Lingkungan sebagai tempat manusia beraktivitas sehari-hari ialah anugerah Tuhan dan sumber kebutuhan hidup yang penting, yang harus dijaga dan diperkembangani untuk memajukan kehidupan masyarakat dan makhluk hidup lainnya. Di Indonesia sudah diatur seperangkat aturan hukum dengan disahkannya “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009” mengatur terkait pengelolaan sekaligus perlindungan lingkungan hidup guna memberi kepastian hukum bagi lingkungan hidup. Menurut pasal 1 angka 1 UU tersebut, lingkungan hidup mencakup semua unsur, baik benda, idaya, keadaan, imapun makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang berpengaruh terhadap alam, kelangsungan hidup, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Manajemen lingkungan perlu menghasilkan manfaat ekonomi, sosial, serta budaya sambil memperhatikan prinsip kehati-hatian, idemokrasi lingkungan, desentralisasi, iserta pengakuan

Received April 30, 2024; Revised Mei 23, 2024; Juni 01, 2024

* Nadia Sheila Majid, nadiasheila2003@students.unnes.ac.id

sekaligus penghargaan terhadap kearifan lokal dan lingkungan. Pada 3 Oktober 2009, “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” diperkenalkan selaku tanggapan terhadap kompleksitas masalah lingkungan yang semakin meningkat, menggantikan UU sebelumnya seperti “Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup” dan “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Tujuan dari UU ini ialah guna melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran lingkungan dan untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan serta mengantisipasi isu lingkungan global. Relevan dengan ketentuan dalam pasal 1 angka 2 UU tersebut, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu yang bertujuan untuk mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan mencegah pencemaran atau kerusakan lingkungan. Proses pengelolaan lingkungan meliputi tindakan untuk mencegah, menangani dampak kerusakan dan pencemaran, serta memperbaiki kondisi lingkungan melalui penyusunan kebijakan, program, dan aktivitas yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan yang beragam. Penegakan hukum lingkungan yang kuat menjadi penting karena banyaknya kasus yang melibatkan pelanggaran hukum lingkungan, seperti pencemaran dan kerusakan lingkungan di Indonesia. Melalui pengawasan dan implementasi administratif, perdata, dan pidana, penegakan hukum lingkungan bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan persyaratan yang berlaku baik secara umum maupun individual. Salah satu upaya untuk memastikan hukum lingkungan ialah melalui proses perdata. Penegakan hukum lingkungan melalui aspek perdata dapat terjadi ketika pihak yang mengajukan gugatan mengalami kerugian finansial dan kerugian akibat degradasi lingkungan di sekitar tempat tinggalnya. Dalam proses penegakan hukum lingkungan melalui perdata, para pihak yang terlibat memiliki pilihan untuk menyelesaikan konflik lingkungan di pengadilan atau di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan di Pasal 84 UUPPLH. Jika usaha penyelesaian di luar pengadilan tidak berhasil, salah satu pihak atau lebih bisa memilih untuk melanjutkan kasus ke pengadilan.

KAJIAN TEORITIS

Dalam beberapa situasi pencemaran atau kerusakan lingkungan, jumlah korban bisa sangat besar. Jika korban mengajukan gugatan secara individual atau jika gugatan dilakukan terhadap pencemar secara terpisah, proses hukum bisa berlangsung sangat lama dan mahal. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan yang cepat, sederhana, serta biaya rendah seperti yang diamanatkan oleh “Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman”. Namun, telah dikenal suatu metode yang disebut *class action*, di mana satu atau lebih individu dapat mengajukan gugatan atas nama kelompok yang dirugikan ke Pengadilan, berdasarkan kesamaan fakta dan dasar hukum antara para wakil dan kelompok yang diwakili.¹

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengambil data secara kualitatif dalam pendekatan studi kepustakaan dimana sumber data yang digunakan yaitu jurnal, artikel, buku dan sumber lainnya yang relevan untuk dijadikan referensi karena peneliti menilai bahwa sumber-sumber tersebut sudah diuji kemudian diolah kebenarannya secara akurat dengan fenomena yang diteliti juga kebenarannya

HASIL DAN PEMBAHASAN (Sub judul level 1)

Penegakan Hukum dalam Sengketa Lingkungan Ditinjau dari Hukum Perdata

Penegakan hukum, yang bisa disebut sebagai "*law enforcement*" dalam bahasa Inggris dan dikenal sebagai "*rechtshandhaving*" dalam bahasa Belanda, mencakup segala cara untuk

¹ Sukanda Husin, 2009, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, h.108

memastikan bahwa aturan-aturan hukum berjalan dengan lancar dan efektif, menjadi pedoman bagi perilaku sehari-hari, serta menjaga keteraturan dalam hubungan-hubungan hukum di masyarakat dan negara. Dalam menjalankan penegakan hukum, penting untuk memperhatikan beberapa prinsip yang harus dipenuhi. Pertama, undang-undang harus mencakup unsur filosofis, sosiologis, serta yuridis agar menjadi landasan yang memadai. Kedua, diperlukan aparat penegak hukum dimana memiliki tugas menjalankan undang-undang tersebut. Ketiga, masyarakat harus menerima dan mengikuti hukum yang ditegakkan dengan baik. Keempat, tersedianya sarana serta prasarana yang sangat mendukung untuk melaksanakan penegakan hukum secara efektif juga penting. Keberadaan keempat syarat ini sangat krusial dalam konteks penegakan hukum, karena jika salah satu tidak terpenuhi dengan baik, hukum tidak dapat diterapkan secara efektif.²

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia meliputi pencegahan dan penindakan. Proses ini kompleks karena melibatkan berbagai cabang hukum klasik dan disiplin ilmu contohnya hukum administrasi, perdata, pidana, pajak, dan internasional. Berbagai aspek hukum digunakan untuk menanggulangi pelanggaran lingkungan hidup. Penegakan hukum lingkungan hidup sering kali menekankan aspek hukum administrasi dan pidana di Indonesia, meskipun aspek hukum perdata juga memainkan peran penting.³ Hukum perdata ialah sistem hukum yang mengatur interaksi hukum yang timbul dari tindakan antara individu atau antara individu dengan badan hukum lainnya. Setiap tindakan yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain harus diimbangi dengan ganti rugi oleh pelakunya. Salah satu elemen dalam penegakan hukum lingkungan ialah peran hukum perdata. Saat lingkungan mengalami pencemaran atau kerusakan, terdapat pihak yang mengalami kerugian sebagai korban, yang bisa saja individu, kelompok masyarakat, atau bahkan negara. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan, ada dua jalur dimana bisa ditempuh melalui hukum perdata: jalur di luar pengadilan dan jalur melalui pengadilan.

Bab 8 “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)” menjelaskan tentang tata cara penegakan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup melalui proses perdata, dimulai dari Pasal 84 dan berlanjut hingga Pasal 93. Pasal-pasal tersebut banyak mengatur bidang-bidang penyelesaian masalah lingkungan hidup secara hukum perdata. , yang dapat ditangani secara litigasi pengadilan atau non-litigasi menurut kesepakatan sukarela antara para pihak yang bersengketa. UU ini dibuat guna melindungi hak sipil semua pihak yang terlibat dalam sengketa lingkungan hidup. Menurut Pasal 85 undang-undang tersebut, penyelesaian sengketa di luar pengadilan mengupayakan tercapainya kesepakatan terkait ganti rugi, pemulihan akibat pencemaran atau kerusakan, tindakan pencegahan, dan upaya menekan dampak negatif pada lingkungan hidup. Pendekatan semacam ini dinamakan Alternatif Penyelesaian Sengketa atau *Alternative Dispute Resolution (ADR)*.

Jika upaya untuk mengatasi konflik lingkungan hidup di luar pengadilan gagal, tuntutan hukum dapat diajukan ke pengadilan. Prosedur penyelesaian di luar pengadilan berupaya untuk mendapatkan kesepakatan terkait kompensasi atau upaya khusus untuk memitigasi dampak lingkungan yang merugikan. “Pasal 87-92 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)” mengatur prosedur penyelesaian permasalahan lingkungan hidup berdasarkan pengadilan. Menurut Pasal 87 ayat (1), orang perseorangan maupun badan yang memiliki tanggung jawab atas suatu usaha atau kegiatan yang melanggar hukum, misalnya

² Sodikin, 2007, *Politik Hukum Penegakan Hukum Lingkungan*, Djambatan, Jakarta, hlm. 94.

³ Aprita, S., Mulkan, H., Raspita, D., & Fakhri, M. (2024). Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(1), 209-220.

pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang merugikan orang lain atau lingkungan hidup, diwajibkan memberikan ganti rugi atau mengambil tindakan perbaikan. Tuntutan hukum seringkali didasarkan pada klaim pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian.⁴ Tuntutan hak yang muncul biasanya terkait dengan dugaan pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian. Sebelumnya, kerugian biasanya dinilai dari segi keuangan, namun saat ini kerugian juga mencakup dampak merusak dan pencemaran lingkungan dalam konteks kasus yang relevan. Pihak yang mengalami kerugian memiliki hak untuk melakukan tuntutan di hadapan pengadilan..

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Ditinjau dari Hukum Perdata Melalui Gugatan *Class Action*

Hukum Perdata Lingkungan Hidup tak hanya menangani permasalahan lingkungan hidup antar individu, namun juga mengatur tuntutan hukum atas nama kelompok masyarakat yang mempunyai kepentingan yang sebanding melalui prosedur “gugatan kelompok atau class action”. Dalam beberapa kondisi pencemaran atau perusakan lingkungan, jumlah korban mungkin cukup tinggi. Tuntutan hukum individual yang diajukan oleh komunitas korban atau terhadap individu pencemar dapat memakan waktu dan biaya. Hal ini bertentangan dengan cita-cita keadilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya rendah yang tertuang dalam “Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009”. Lalu ada prosedur class action yang memperbolehkan kelompok yang dirugikan untuk mengajukan perkara. “*Class action*” ialah perbuatan hukum yang dilakukan oleh seorang atau lebih yang mengatasnamakan suatu kelompok yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan berdasarkan fakta dan hukum yang sama dengan yang mewakili dan kelompok yang diwakilinya.⁵ Jadi, gugatan class action melibatkan sekelompok orang yang semuanya diwakili oleh satu orang dan mempunyai keadaan hukum yang sebanding. Dengan kata lain, baik yang diwakili maupun yang diwakili menderita akibat perbuatan pihak yang digugat.

Gugatan kelompok (class action) dalam permasalahan lingkungan hidup juga diatur dalam “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup”, dimana selanjutnya diubah menjadi “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. UUPPLH memberikan kewenangan kepada masyarakat yang terkena dampak kerusakan lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan perwakilan terhadap kerusakan lingkungan hidup, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 91 UUPPLH yang berbunyi:

- 1) *“Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;*
- 2) *Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya;*
- 3) *Ketentuan terkait hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”*

Pasal 91 UUPPLH memberikan hak kepada masyarakat untuk mengajukan gugatan class action dalam hal terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Pasal ini mengizinkan sejumlah kecil orang, yang dikenal sebagai perwakilan kelas (*class representative*), untuk mewakili banyak anggota kelas (*class members*). Selain itu, Mahkamah Agung telah menerbitkan “Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2002” yang mengatur terkait

⁴ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

⁵ Wulandari, Y., & Yusa, I. G. (2016). Efektifitas Penerapan Class Action Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Di Indonesia. *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara. Vol, 5.*

*PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN DITINJAU DARI HUKUM PERDATA
MELALUI GUGATAN CLASS ACTION*

tata cara pengajuan gugatan class action, dimana satu orang atau lebih dapat mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri sekaligus mewakili sekelompok besar orang dimana mempunyai fakta atau landasan hukum yang sama dengan wakil kelompok dan anggota kelompok yang diwakilinya.⁶

Dapat disimpulkan bahwa PERMA menetapkan bahwa untuk dapat mengajukan gugatan perwakilan harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Pertama, jumlah anggota kelompok atau perorangan yang merasa dirugikan cukup besar, sehingga tidak praktis dan tidak bijaksana untuk mengajukan perkara secara perseorangan atau perorangan. secara kolektif dalam prosedur litigasi standar Kedua, terdapat kesamaan fakta atau kejadian, serta dasar hukum yang signifikan, antara juru bicara kelompok dan anggota kelompok, dan mereka membuat klaim yang serupa.⁷

Unsur-unsur dalam class action meliputi beberapa aspek. Pertama, gugatan perdata dilakukan untuk melindungi hak melalui putusan pengadilan, dengan tujuan menghindari penyelesaian mandiri (eigenrichting). Pihak terlibat biasanya ialah penggugat dan tergugat, baik individu maupun badan hukum, dengan tuntutan umumnya berupa ganti rugi uang; Kedua, wakil kelompok ialah individu atau lebih dimana mengalami kerugian dan menggugat atas nama banyak orang dalam kelompok tanpa perlu surat kuasa khusus dari anggota. Saat gugatan diajukan, wakil kelompok bertindak sebagai penggugat aktif, sementara anggota kelompok sebagai penggugat pasif; Ketiga, baik wakil kelompok maupun anggota kelompok harus mengalami kerugian konkret. Pihak tanpa kerugian konkret tidak dapat mengajukan gugatan class action; Keempat, harus ada kesamaan fakta dan dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok, meskipun perbedaan substansial diperbolehkan, terutama dalam tuntutan ganti rugi; Kelima, wakil kelompok harus memenuhi kriteria integritas dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok. Penilaian kelayakan ini ditentukan oleh hakim dan tidak memerlukan surat kuasa khusus dari anggota.⁸

Tujuan dan manfaat dari pengajuan gugatan class actions (gugatan kelompok) ialah Pertama, untuk meningkatkan efisiensi proses peradilan dan mengurangi biaya. Mengajukan gugatan secara individual untuk setiap kasus serupa tidaklah ekonomi bagi pihak terlibat, termasuk penggugat, tergugat, dan pengadilan. Dalam gugatan class action, biaya pengeluaran hanya dibebankan sekali kepada tergugat untuk melayani semua pihak yang merasa dirugikan Biaya pengacara lewat mekanisme class actions juga cenderung lebih murah daripada gugatan individu; Kedua, untuk mencegah pengulangan proses dan menghasilkan keputusan yang konsisten. Gugatan class actions dapat mencegah terjadinya putusan yang berbeda-beda atau tidak konsisten atas kasus yang sama; Ketiga, untuk memastikan akses kepada keadilan dan mengatasi rintangan-rintangan bagi penggugat individu yang mungkin tidak memiliki kekuatan atau kemampuan untuk menghadirkan lawan hukum mereka ke pengadilan. Melalui gugatan class actions, individu-individu ini dapat bersatu dengan korban lainnya dalam satu gugatan kelompok; Keempat, untuk mengubah perilaku pelaku pelanggaran atau tergugat. Proses gugatan class action memberikan akses yang lebih luas kepada pencari keadilan dengan biaya yang lebih efisien dan memiliki potensi untuk memberikan efek jera kepada pihak yang berpotensi merugikan masyarakat secara luas.⁹

⁶ Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

⁷ Abubakar, Muzakkir. (2009). Hak Mengajukan Gugatan dalam Sengketa Lingkungan Hidup. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21, pp. 93-108.

⁸ Wirastuti, Handri, Wasi Bintoro, Rahadi. Sengketa Lingkungan Dan Penyelesaiannya. *Jurnal Dinamika Hukum*

⁹ Eleanora, Fransiska. (2012). Gugatan Class Action sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Respublica*. Vol. 11.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum lingkungan melalui hukum perdata, khususnya melalui mekanisme gugatan class action, merupakan langkah penting dalam perlindungan lingkungan hidup. “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” memberikan landasan hukum bagi masyarakat untuk mengajukan gugatan perwakilan terhadap kerusakan lingkungan akibat pencemaran. Dalam konteks penyelesaian sengketa lingkungan, gugatan class action memungkinkan kelompok masyarakat yang dirugikan untuk bersama-sama mengajukan tuntutan hukum atas kerusakan lingkungan yang sama. Hal ini mempercepat proses hukum, mengurangi biaya, dan memastikan keadilan bagi korban-korban pencemaran atau kerusakan lingkungan. Dengan demikian, penerapan gugatan class action dalam penyelesaian sengketa lingkungan merupakan langkah progresif dalam penegakan hukum lingkungan dan memastikan perlindungan lingkungan hidup bagi generasi saat ini dan mendatang.

DAFTAR REFERENSI

- Abubakar, Muzakkir (2019). Hak Mengajukan Gugatan dalam Sengketa Lingkungan Hidup. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*
- Aprita, S., Mulkan, H., Raspita, D., & Fakhri, M. (2024). Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(1), 209-220.
- Eleanora, Fransiska. (2012). Gugatan Class Action sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Respublica*. Vol, 11.
- Hakim, Luqman. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.2. No.12 (Desember 2021).
- Haryadi, P. (2022). Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Perdata. *Sinar Grafika*.
- Herlina, N. (2017). Permasalahan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2), 162-176.
- Indah Sari, (2016). Sengketa Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hukum Perdata Lingkungan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*
- Kurniawan, A., Sembiring, M. A., Nababan, M. J., & Edison, M. J. (2023). Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia. *Motekar: Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur*, 1(2), 398-403.
- Laily, F. N. (2022). Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup di Indonesia. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 21(2), 17-26.
- Sodikin, 2007, *Politik Hukum Penegakan Hukum Lingkungan*, Djambatan, Jakarta, hlm. 94.
- Sukanda Husin. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta 2009. Hal.40
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).
- Wirastuti, Handri, Wasi Bintoro, Rahadi. *Sengketa Lingkungan Dan Penyelesaiannya*. Jurnal Dinamika Hukum.
- Wulandari, Y., & Yusa, I. G. (2016). Efektifitas Penerapan Class Action Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Di Indonesia. *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara*. Vol, 5.